


# BAB I

## PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu peradilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Negara yang melaksanakan sebagian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia disamping Peradilan Umum/Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Negara adalah sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu :

- |                           |                        |           |
|---------------------------|------------------------|-----------|
| 1. Kecamatan Daha Selatan | 322,82 km <sup>2</sup> | (16 desa) |
| 2. Kecamatan Daha Utara   | 268,11 km <sup>2</sup> | (19 desa) |
| 3. Kecamatan Daha Barat   | 149,62 km <sup>2</sup> | (7 desa)  |



Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan tugas bidang Administrasi Yustisial dan Administrasi Umum di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Landasan kerja Pengadilan Agama Negara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
8. Keppres RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/02/SK/I/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
12. HIR dan RBg serta peraturan-peraturan dan Instruksi yang berkenaan dengan Peradilan Agama.



Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Negara Yang Agung*". Adapun misi Pengadilan Agama Negara adalah :

1. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Negara didasarkan pada permasalahan/isu utama (*strategic issued*):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi "*One stop service*" bagi masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang,



dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional.

Adapun rencana strategis Pengadilan Agama Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel, dengan indikator :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, kasasi dan PK
- Persentase pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis Pola Bindalmin, pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP (standar Operasional Prosedur) persidangan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melakukan diskusi hukum dan optimalisasi terhadap pengawasan.



2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator :

- Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis pola Bindalmin, melakukan pembinaan dan DDTK, mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, meningkatkan kualitas SDM, Penyempurnaan SOP penerimaan perkara upaya hukum, SOP mediasi, SOP upload putusan dan mengikutkan sertakan Hakim untuk pelatihan Mediasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dengan indikator :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- Persentase perkara permohonan Voluntair (identitas Hukum)



Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis pola Bindalmin, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.

4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan, dengan indikator :

- Persentase putusan yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan pembinaan dan DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan penyempurnaan SOP pelayanan Eksekusi.

Dari renstra dan sasaran indikator yang dibuat, secara garis besar perencanaan-perencanaan di tahun 2019 yang telah terlaksana, mencakup :

1. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan cara menangani perkara sebaik mungkin, serta terselenggaranya tertib administrasi peradilan sesuai pola Bindalmin (KMA Tahun 1993 Nomor KMA/001/SK/II/1993).
2. Di tahun 2019 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 295 perkara dari 296 perkara atau 99,66%



3. Peningkatan pelayanan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di 4 (empat) Desa
4. Peningkatan pelayanan pelaksanaan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu.
5. Peningkatan pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan perkara, yang meliputi pelayanan meja informasi, meja pengaduan, peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara, penyampaian salinan putusan/penetapan, penerbitan dan penyerahan akta cerai, arsip perkara serta pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.
6. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik melalui website Pengadilan Agama Negara (<http://www.pa-negarakalsel.go.id>) yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media komunikasi, baik antar sesama peradilan juga masyarakat luas. Lewat website, Pengadilan Agama Negara menyajikan informasi berupa jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran dan realisasi DIPA, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.
7. Tertib administrasi tata laksana kepegawaian dengan pengurangan jumlah hakim, silih bergantinya jabatan Panitera dan Sekretaris, realisasi kenaikan pangkat, realisasi impassing dan kenaikan gaji berkala yang tepat waktu, pembagian job description, adanya penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dalam SKP, pembuatan KP4, terpenuhinya hak cuti pegawai, pembuatan bezzetting formasi dan DUK (Daftar Urut



Kepangkatan), absensi kepegawaian, pembuatan SK Tenaga Kontrak dan Surat Perjanjian Tenaga Kontrak, pengoptimalan penatausahaan berkas-berkas kepegawaian dan laporan administrasi kepegawaian, serta perubahan struktur organisasi kesekretariatan di akhir tahun 2019.

8. Tertib administrasi tata laksana umum dengan terselenggaranya pengelolaan surat masuk dan keluar, terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang milik negara, terciptanya perpustakaan yang mandiri, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
9. Tertib pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dengan terpenuhinya semua anggaran rutin dan terlaksananya semua usulan yang termuat dalam RKAKL pada DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun 2019 serta terpenuhinya laporan administrasi keuangan.
10. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan personil Pengadilan Agama Negara dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh badan peradilan maupun non peradilan.
11. Pembinaan dan pengawasan baik dari atasan langsung, Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, juga Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, serta dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui pembinaan/pertemuan kemudian membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
12. Terjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan Agama dan di lingkungan 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI serta instansi terkait lainnya dengan melakukan kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan PTWP,



Dharmmayukti Karini, juga berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



## BAB II

### A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.



- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama Negara yang dijalankan sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;



3. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Negara sebagai organisasi, berfungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Yudikatif sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
  - Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara di tingkat pertama.
  - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
2. Fungsi Administratif sebagai penyelenggara administrasi perkantoran dan administrasi pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Bidang Umum, Bidang Kepegawaian, dan Bidang Keuangan kecuali keuangan perkara).
3. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam



sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta waarmeking akta keahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

4. Fungsi Lainnya dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni memberikan istbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah, juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, seperti riset/penelitian, penyuluhan hukum, penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya di daerah hukumnya.

Pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Administrasi Kepaniteraan di Pengadilan Agama Negara adalah dengan berdasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (BINDALMIN) dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, serta ketentuan-ketentuan lain dengan tetap memperhatikan azas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan.



## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Adapun perkara yang di terima di Pengadilan Agama Negara selama Tahun 2019 sebanyak 296 perkara, yang terdiri dari 6 jenis perkara yaitu :

NO	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA
1	Cera Gugat	138
2	Cerai Talak	17
3	Istbat Nikah	68
4	Dispensasi Kawin	5
5	Asal Usul Anak	4
6	Lain-lain	52
7	Penolakan Pernikahan	11
8	Penguasaan Anak / Hadhanah	1
Jumlah		296



### Jumlah sisa perkara yang diputus diterima Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH
1	Cerai Gugat	0	138	138
2	Cerai Talak	0	17	17
3	Istbat Nikah	0	68	68
4	Dispensasi Kawin	0	5	5
5	Asal Usul Anak	0	4	4
6	Lain-lain	0	52	52
7	Penolakan Pernikahan	0	11	11
8	Penguasaan Anak / Hadhanah	0	1	1
Jumlah		0	296	296

Perkara yang diterima tahun 2019 adalah 296 perkara. perkara yang diproses pada tahun anggaran 2019 sebanyak 296 perkara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



NO	BULAN									JUMLAH PANITERA SIDANG
		GUGATAN				PERMOHONAN				
		SISA TAHUN LALU	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	SISA TAHUN LALU	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JANUARI	0	2	2	11	0	3	3	0	7
2	PEBRUARI	11	25	25	20	0	16	16	28	7
3	MARET	20	11	11	13	28	55	55	3	7
4	APRIL	13	15	15	10	3	7	7	1	7
5	MEI	10	12	12	8	1	5	5	1	7
6	JUNI	8	9	9	15	1	5	5	2	7
7	JULI	15	19	19	5	2	12	12	1	7
8	AGUSTUS	5	6	6	16	1	5	5	3	6
9	SEPTEMBER	16	19	19	11	3	9	9	2	6
10	OKTOBER	11	15	15	11	2	6	6	4	6
11	NOPEMBER	11	20	20	2	4	9	9	4	6
12	DESEMBER	2	0	0	0	4	0	0	0	6
JUMLAH		0	155	155	0	0	140	140	0	6

## 2. Jumlah perkara yang Diputus tepat waktu

Perkara yang diputus tahun 2019 berjumlah 295 perkara sedangkan penyelesaian perkara tepat waktu yaitu perkara yang diputus kurang dari 3 bulan sebanyak 295 perkara, sedangkan perkara yang diputus antara 3



sampai 5 bulan berjumlah 0 perkara dan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan berjumlah 0 perkara.

Untuk lebih selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	BULAN	DIPUTUS S/D BULAN	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN		
			DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	5	0	0	0
2	PEBRUARI	41	0	0	0
3	MARET	66	0	0	0
4	APRIL	22	0	0	0
5	MEI	17	0	0	0
6	JUNI	12	0	0	0
7	JULI	30	9	0	0
8	AGUSTUS	11	0	0	0
9	SEPTEMBER	27	0	0	0
10	OKTOBER	20	0	0	0
11	NOPEMBER	29	0	0	0
12	DESEMBER	19	0	0	0
JUMLAH		295	0	0	0



### 3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.

Perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 295 perkara terdiri dari 155 gugatan (contentius) dan 140 permohonan (voluntair). Diantara yang putus tahun 2019 tersebut di atas tidak ada yang Banding, kasasi, maupun PK.

#### Putusan yang diajukan Banding

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk. I yang diajukan banding	0
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA	0
3	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding	0
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding	0
5	Putusan pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding	0

#### Putusan yang diajukan Kasasi

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0
2	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk.	0



	banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	
3	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	0
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0
5	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0

### Putusan yang diajukan Peninjauan kembali

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0
2	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuaTkan banding dan dibatalkan kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0
4	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK	0
5	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK	0
6	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK	0



7	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan kasasi yang dibatalkan Tk.PK	0
8	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dibatalkan Tk.PK	0
9	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk.PK	0
10	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk.PK	0
11	Putusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK	0
12	Putusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK	0
13	Putusan pengadilan Tk.kasasi yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK	0
14	Putusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK	0
15	Putusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK	0
16	Putusan Tk.kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan tingkat PK	0
17	Putusan pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	0
18	Putusan pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk.pk	0



#### **4. Jumlah Perkara yang Berhasil dimediasi**

Pada tahun 2019 perkara yang melalui proses mediasi sebanyak 15 perkara, sampai dengan akhir bulan Desember 2019, dan 1 perkara yang berhasil mediasi, yaitu perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang berahir dengan suatu Akta Perdamaian.

#### **5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalu Diversi**

Sampai dengan akhir bulan Desember 2019, Pengadilan Agama Negara belum ada yang mengajukan permohonan perkara anak yang berhasil melalui diversi.

Jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Negara termasuk kategori sedang, dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan Pengadilan Agama lainnya di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Negara mengadakan persidangan sebanyak 1 (satu) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis(perkara Ekonomi Syariah), perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan.

Pada tahun anggaran 2019 persidangan dilaksanakan oleh 1 (satu) Majelis Hakim, kemudian dengan adanya mutasi hakim maka persidangan sempat dilaksanakan dengan hakim tunggal sejak bulan November 2018 dengan adanya mutasi dan promosi persidangan kembali dilaksanakan dengan susunan Majelis Hakim, yaitu Majelis Ketua (A) dan Majelis Wakil Ketua (B) dengan 1 (satu) orang anggota yang tetap yaitu Hakim C. Dan perkara yang diputus sebanyak 295 perkara yang terdiri dari :



No	Jenis Perkara	:	Jumlah perkara
1	Cerai Gugat	:	137 perkara
2	Cerai Talak	:	17 perkara
3	Hadhanah	:	1 perkara
4	Itsbat Nikah	:	68 perkara
5	Dispensasi Kawin	:	5 perkara
6	Asal Usul Anak	:	4 perkara
7	Penolakan pernikahan	:	1 perkara
8	Lain-lain	:	52 Perkara
Jumlah		:	<b>295 Perkara</b>

### Jumlah Perkara Yang Diputus Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Gugur	Diurevisi	Register	Jumlah Lajur 6 s/d 11	Sisa Akhir bulan 5-s/d/12	Banding	Kasasi	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Cerai Talak	0	17	17	2	15	0	0	0	0	17	0	0	0	0
2.	Cerai Gugat	1	137	137	7	130	0	0	0	0	137	0	0	0	0
3.	Asal Usul Anak	0	4	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0



4.	Isbat Nikah	0	69	69	2	65	2	0	0	69	0	0	0	0
5.	Dispensi Kawin	0	51	51	0	45	3	3	0	45	0	0	0	0
6.	Lain-Lain	0	51	51	0	45	3	3	0	45	0	0	0	0
7.	Penolakan Pernikahan	0	11	11	0	10	1	0	0	11	0	0	0	0
8.	Pengusahan anak (Hadhanah)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	295	295	13	270	9	3	0	295	0	0	0	0



## C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

### 1. Posbakum

Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau “excellent service” pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) ini meliputi empat aspek, yaitu Administrasi manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Negara sudah dilaksanakan dan telah diasesmen oleh Asesor Eksternal dan pendapat nilai A (Excellent), sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Nomor 472/DjA/SETT-APM/IX/2018, dan pada tahun 2019 telah dilakukan surveilliance pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 28 dan 29 November 2019.

Pengadilan Agama Negara pada Anggaran Tahun 2019 tidak mendapatkan alokasi Anggaran untuk Posbakum.



No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah Pos Bantuan Hukum	0
2	Besaran PAGU	0
3	Jumlah Realisasi Anggaran	0
4	Jumlah Jam Layanan	0
5	Jumlah Layanan (orang)	0

## 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Letak geografis di wilayah 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara dikelilingi oleh rawa dan sungai yang cukup jauh serta transportasi yang sulit menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk mengagendakan sidang keliling. Pada tahun 2019 anggaran yang tersedia pada DIPA 04 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan sidang keliling 4 (empat) kali kegiatan sesuai kebutuhan dalam DIPA Pengadilan Agama Negara tahun 2019 :

- a) Sidang Keliling Bajayau Lama yang pertama dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2019 di Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah
- b) Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 di Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah



- c) Sidang Keliling yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah
- d) Sidang Keliling yang keempat dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 di Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.

### Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2019

NO	BULAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Maret	12.500.000	0	-	-	-	4	46
2	April	-	-	-	-	-	-	-
3	Mei	-	-	-	-	-	-	-
4	Mei	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	4	46

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy yang melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	1
2	Jumlah lokasi pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung	4



	Pengadilan	
3	Besaran PAGU	12.500.000
4	Jumlah Realisasi Anggaran	12.500.000
5	Jumlah Perkara	46

#### Pelayanan Terpadu Isbat Nikah

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy yang melaksanakan Sidang Isbat Nikah pada Pelayanan Terpadu	0
2	Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu	0
3	Jumlah Perkara Isbat Nikah	0
4	Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Dikabulkan	0
5	Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Ditolak	0
6	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Suami	0
7	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Isteri	0
8	Jumlah Akta Kelahiran yang diberikan	0



### 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Negara mendapat alokasi dana untuk perkara prodeo dan pembebasan biaya perkara sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari DIPA 04. Dana prodeo tersebut telah terealisasi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jumlah perkara sebanyak 22 perkara.

Disamping prodeo DIPA, tahun 2019 Pengadilan Agama Negara juga telah menyelesaikan perkara secara prodeo murni/non DIPA sebanyak 26 perkara.

#### Pelaksanaan Prodeo Tahun 2019

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Jumlah Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
2	Februari	6.000.000	0	5.620.000	5.620.000	380.000	20
3	Maret	6.000.000	5.620.000	0	5.620.000	380.000	0
4	April	6.000.000	0	0	5.620.000	380.000	0
5	Mei	6.000.000	5.620.000	380.000	6.000.000	0	2



					0		
<b>Jumlah</b>	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	22	

<b>No</b>	<b>LAPORAN</b>	<b>TOTAL</b>
1	Jumlah PA/MSy dengan anggaran Pembebasan Biaya Perkara	
2	Besaran PAGU	6.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	6.000.000
4	Jumlah Perkara	22



### B A B III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara terbagi dua, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara, sedangkan non teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan tupoksi peradilan akan tetapi menjadi pendukung penerapan tupoksi tersebut.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Negara memerlukan sumber daya manusia teknis yudisial yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Adapun sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Negara sampai dengan bulan Desember 2019 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari 13 orang teknis yudisial dan 4 orang non teknis yudisial. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

#### Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial:

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Hj.Nurul Hikmah,S.Ag.,M.H.	Ketua	
2.	Hj. St Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	



3.	Achmad Sya'rani, S.H.I.	Hakim	
4.	H. Husnan Taparrood,S.H.	Panitera	
5.	Muhammad Saleh,S.H.	Paniera Muda Permohonan	
6.	Drs.H.Bastami	Panitera Muda Gugatan	
7	Ahmad Ramli, S.H.	Panitera Muda Hukum	
8	Mustaqimah,S.H.I	Panitera Penganti	
9	Drs.Halimah	Panitera Pengganti	
10	Moh.Ramli,S.H.I	Jurusita	Merangkap Bendahara Pengeluaran
11	Syamsudin	Staf Kepegawaian	
12	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Calon Hakim	
13	Ahmad Nafari, S.H.I.	Calon Hakim	

**Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial:**

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	
2.	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubag Umum dan	



		Keuangan	
3.	Zulifah, S.H.	Kasubag Kepegawai, Organisasi dan tatalaksana	
4.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	

**Tenaga teknis Yudisial dan non Teknis Yudisial menurut Pangkat/  
Gol. Ruang Tahun 2019:**

No	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang																Ket.	
		IV					III				II				I				
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
1	Ketua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
3	Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
4	Panitera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1orang
5	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1orang
6	Panmud Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
7	Panmud	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang



	Gugatan																			
8	Panmud Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
9	Kasubag Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
10	Kasubag Kepegwaian, Organisasi dan Tatalaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
11	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
12	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 orang
13	Cakim	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Orang
14	Jurusita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
15	Jurusita pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
	Jumlah	2	-	-	-	-	3	1	2	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17 orang

**Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial  
menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019:**



No.	Jabatan	PENDIDIKAN					Jumlah
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	Ketua	-	1	-	-	-	1 orang
2	WakilKetua	-	1	-	-	-	1 orang
3	Hakim	-	-	1	-	-	1 orang
4	Panitera	-	-	1	-	-	1 orang
5	Sekretaris	-	-	1	-	-	1 orang
6	Panitera Muda	-	-	3	-	-	3 orang
7	Panitera Pengganti	-	-	2	-	-	2 orang
8	Kasubag	-	-	2	-	1	
9	Jurusita	-	-	1	-	-	1 orang
10	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	1	0 orang
	Cakim	-	-	2	-	-	2 orang
	Jumlah	-	2	13	-	2	17 orang

Adapun Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2019 mengalami beberapa perubahan personil, terutama dibidang kesekretariatan. Guna memperjelas struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi setiap pejabat, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :





Di bidang kepaniteraan semua sudah terisi, dengan satu orang panitera dengan para Panitera Muda ditambah 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Pengadilan Agama Negara. Sedangkan jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti juga masih sangat kurang karena hanya ada 1 (satu) orang jurusita merangkap bendahara pengeluaran. Dan tidak ada jurisita pengganti

Administrasi bidang kepaniteraan juga masih didominasi rangkap jabatan oleh para pejabat kepaniteraan, misalnya petugas meja pengaduan dan informasi dirangkap oleh Panitera Muda Hukum. Kasir dan pemegang kas perkara dirangkap oleh Panitera Pengganti. Petugas pelayanan juga dirangkap oleh Panitera Muda Hukum serta oleh tenaga kontrak.

Sedangkan di bidang kesekretariatan, masih kekurangan personil sebagai petugas administrasi, operator aplikasi, petugas perpustakaan. Untuk saat ini petugas perpustakaan dipegang oleh tenaga kontrak dan operator aplikasi kebanyakan dipegang sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian.

Menanggapi kebutuhan akan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara tersebut, setiap tahun terus dilakukan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia.

Walaupun kebutuhan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara belum semua dapat dipenuhi, namun dengan sumber daya yang terbatas tersebut, Pengadilan Agama Negara tetap berupaya melaksanakan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya.



Pegawai Pengadilan Agama Negara yang mengalami promosi dan mutasi jabatan keluar sepanjang tahun 2019 ada lima (lima) orang dan mendapat tambahan (promosi dan mutasi jabatan masuk) dengan bulan Desember 2019,kesemuanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Adapun pegawai yang mengalami promosi dan mutasi jabatan pada Pengadilan Agama Negara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Adapun nama-nama pegawai yang mengalami promosi dan mutasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama	Gol Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1.	Riduan, S.Ag.	III/d	Hakim	Hakim PA Kota Baru
2.	Rahmat Tri Fianto, S.H.I,M.H.	III/c	Hakim PA Negara	Hakim PA. Nunukan
3.	Ahmad Sya'rani, S.H.I.	III/d	Hakim PA Kotabaru	Hakim PA Negara
4.	H. Abdul Khaliq,S.Ag	III/d	Kasubag Umum & Keuangan PA. Amuntai	Sekretis PA.Negara
5.	Muhammad Yusran, S.H.	III/d	Kasubag Umum & Keuangan PA. Negara	Kasubag TI & Pelaporan PA. Kandungan
6	Lies Rufaida, S.H.	III/d	Panitera Muda Hukum PA.Negara	Panitera Muda Hukum



				PA.Kandangan
7	Ahmad Ramli, S.H.	III/d	Panitera Muda Hukum PA.Batu Kicin	Panitera Muda Hukum PA.Negara
8	Nor Hendra Riyadi, S.H.	III/a	Bendahara PA.Rantau	Kasubag Umum & Keuangan PA.Negara

## 2. Pensiun

Pengadilan Agama Negara Untuk Tahun 2019 tidak ada pegawai yang Pensiun.

## 3. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pendidikan dan Latihan (Diklat) PA Negara untuk meningkatkan pengetahuan dan kerja PNS, pada tahun 2019 PA Negara telah mengirim peserta pada :

1. Diklat Cakim An. Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Ahmad Nafari, S.H.I. mengikuti Diklat Cakim secara berkesinambungan bertempat mengikuti di Balai Diklat Mahkamah Agung tahun 2018- 2019.
2. Pendidikan dan Pelatihan E-Trainers Tahun 2019, atas nama Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. di Balai Diklat Mahkamah Agung, tanggal 2 sampai tanggal 5 September 2019



3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko Tahun 2019, atas nama Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H. di Balai Diklat Mahkamah Agung, tanggal 15 sampai tanggal 22 September 2019



**B A B IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Agama Negara melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni :DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402571/2019 tertanggal 05 Desember 2018, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.560.195.000,- untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, serta DIPA 04 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402572/2019 tertanggal 05 Desember 2018, mendapatkan alokasi dana senilai Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

**1. Belanja Pegawai**

**Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA.Negara TA. 2019**

<b>NO</b>	<b>SATKER</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA</b>	<b>KET.</b>
1	PA. NEGARA	2.007.311.000,-	2.009.011.580,-	(1.700.580,-)	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2019 senilai Rp. 2.166.760.000,- (dua milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).



Realisasi untuk belanja pegawai selama periode tahun anggaran ini mencapai persentase **100,08% yaitu sebesar Rp. 2.009.011.580.** Untuk Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2019, sebenarnya terdapat kekurangan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional PNS, namun di akhir tahun 2019 diadakan revisi DIPA dengan menambah Pagu dari anggaran Mahkamah Agung RI sehingga kekurangan tersebut dapat terpenuhi.

## 2. Belanja Barang

### Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Negara TA. 2018

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	439.869.000	437.717.380	2.151.620	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Negara Kelas II tahun 2018 yaitu dari DIPA 01. Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar **Rp. 439.869.000,-** (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam enam puluh sembilan ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentase **99,51 % yaitu sebesar Rp. 437.717.380,-** (empat ratus tigapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 2.151.620,-** (dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) kembali ke kas negara.



### 3. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Negara mendapat dana dari DIPA Nomor : 005.01.2.402571/2019 tanggal 5 Desember 2018, untuk Belanja Modal dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana PA Negara sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Pembelian pengan Laptop sebanyak 2 dua buah : Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Realisasi sebesar Rp. 25.500.000,-

#### Rekapitulasi Belanja Modal Pada PA.Negara TA. 2019

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	26.000.000	25.500.000	500.000	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal pada Pengadilan Agama Negara untuk tahun 2019 sebesar **Rp. 26.000.000** (dua puluh enam juta rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentase **98,07 % yaitu sebesar Rp. 25.500.000** (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sisa anggaran belanja modal sebanyak **Rp. 500.000,-**(lima ratus ribu rupiah) kembali ke kas negara.

### 4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Agama Negara mendapatkan alokasi dana **DIPA 04 Nomor :SP DIPA-005.04.2.402572/2019**tertanggal 05 Desember 2018, mendapatkan



alokasi dana senilai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

### Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Negara TA. 2019

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	18.500.000,-	18.500.000,-	0	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Negara tahun 2019 yaitu dari DIPA 04. Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan perkara prodeo, telah terealisasi mencapai persentase **100 % yaitu sebesar** Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 0,-** (nol) .

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan perkara tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

### Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Perkara Tahun 2019

No.	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Ket.
	<u>Saldo Awal Tahun 2019</u>	<u>150.000,-</u>	-	
1	Januari	8.571.000,-	5.435.000,-	
2	Februari	40.599.000,-	30.851.000,-	
3	Maret	14.226.000,-	10.185.000,-	



4	April	13.324.000,-	10.188.000,-	
5	Mei	10.094.000,-	8.085.000,-	
6	Juni	16.3111.000,-	9.559.000,-	
7	Juli	16.885.000,-	15.624.000,-	
8	Agustus	11.394.000,-	15.624.000,-	
9	September	19.875.000,-	11.126.000,-	
10	Oktober	14.515.000,-	11.756.000,-	
11	Nopember	8.453.000,-	7.744.000,-	
12	Desember	1.539.000,-	1.243.000,-	
	Jumlah	<b>322.736.000</b>	<b>137.420.000</b>	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan sejumlah **Rp.322.736.000** dan pengeluaran sejumlah **Rp.137.420.000**, maka sisa akhir/saldo tahun anggaran 2019 sejumlah **Rp.296.000**

Adapun rincian pengeluaran biaya perkara dalam tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



### Perincian Pengeluaran Biaya Perkara 2019

No	Jenis Pengeluaran	Banyaknya	Keterangan
1.	Biaya Panggilan	63.568.000,-	
2.	Pemberitahuan putusan	14.575.000,-	
3.	Pengiriman biaya perkara	0,-	
4.	Meterai	1.614.000,-	
5.	ATK Perkara/Pemberkasan	13.500.000,-	
6.	Hak-hak kepaniteraan	13.830.000,-	
7.	Pengembalian Sisa Panjar	31.162.000,-	
8.	Lain-lain	0,-	
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 137.420.000</b>	

#### B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

##### 1. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Negara

No.	Sarana /Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	



6	Ruang sidang	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Sekretaris	1	
9	Ruang Kesekretariatan	1	
10	Ruang Perpustakaan & Mediasi	1	
11	Ruang Arsip perkara	1	
12	Ruang bermain anak & Laktasi	1	
13	Ruang Tunggu Sidang	1	
14	Ruang Kepegawaian, Organisasi, Tata Laksana	1	
15	Ruang Kasubbag Keuangan & Umum	1	
16	Ruang Bendahara dan Kasubbag. Perencanaan, T.I. dan Pelaporan	1	
17	Ruang I.T	1	
18	Ruang Server SIPP	1	
19	Ruang Kasir	1	
20	Ruang Tunggu Sidang	1	
	<b>SARANA PRASARAN FASILITAS PERKANTORAN</b>		
21	Server	2	
22	Komputer	29	Tambah 4 pengadaan Dari MA
22	Laptop	30	
23	Printer	27	
24	Mesin Ketik	1	rusak berat



25	Mesin fotokopi	1	rusak berat
26	Genset	3	rusak berat
27	Meja kerja	56	
28	Kursi Besi	61	
29	Lemari Besi	3	
30	Lemari Kayu	5	
31	AC	15	
32	Scanner	-	
32	CCTV	4	
33	LCD TV	2	
34	Faximile	3	rusak berat

## 2. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehaan	Kondisi			Keterangan
			Baik	R.Ringan	R.Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Toyota Inova	2006	-	1	-	Rusak ringan
<b>II.</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Honda Gl.160	2008	-	-	1	Rusak berat
2	Honda Supra x125 R PGM-F.1	2008	1	-	-	Baik
3	Honda GL.160	2007	-	-	1	Rusak berat



4	Honda NF 125 SD	2005	-	1	-	Rusak ringan
5	Honda Supra Fit	2004	-	1	-	Rusak ringan

### 3. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	R.Ringan	R.Berat	
	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-	-	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	-	-	-	-	-
4.	Rumah Dinas Panitera	-	-	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Negara dalam upayanya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, telah menyediakan website yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media komunikasi baik antar sesama peradilan juga masyarakat luas. Lewat website, Pengadilan Agama Negara menyajikan informasi berupa jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran



DIPA PA, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.

“One Day Publish” merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Agama Negara akan memublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Perkara tidak one day publish., disebabkan terkadang koneksi internet yang kurang bagus dan tidak stabil, dan adanya pemadaman aliran listrik

Berikut keadaan perkara yang One Day Publish di Pengadilan Agama Negara selama tahun 2019:

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>PERKARA PUTUS</b>	<b>ONE DAY ONE PUBLISH</b>	<b>TIDAK ONE DAY ONE PUBLISH</b>
1	JANUARI	5	5	0
2	FEBRUARI	41	41	0
3	MARET	66	66	0
4	APRIL	22	22	0
5	MEI	17	17	0
6	JUNI	14	14	0
7	JULI	31	31	0
8	AGUSTUS	11	11	0
9	SEPTEMBER	28	28	0
10	OKTOBER	21	21	0
11	NOVEMBER	29	29	0



12	DESEMBER	10	10	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>

## 1. Implementasi E-Court

Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi ECourt yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran (epayment), dan panggilan/pemberitahuan (e-summons) secara elektronik (online).

Sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagai revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, maka pada tahun 2019 Pengadilan Agama Negara menerima Perkara secara Ecourt sebanyak 42 perkara baik dari pengguna terdaftar maupun dari pengguna lain (perorangan), baik perkara permohonan maupun gugatan.

Sedangkan untuk perkara secara Elitigasi sebanyak 7 perkara, yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan.

## 2. Implementasi SIPP

Terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Negara telah menyediakan subdomain website



yang secara khusus menampilkan informasi perkara, yaitu <http://sipp.pa-negarakassel.net>. Pada situs tersebut termuat informasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Negara dan diupdate setiap hari.

Secara garis besar, dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP di antaranya adalah sebagai berikut:

- Server khusus untuk SIPP
- Aplikasi SIPP versi 3.3.0.1
- Ruang server
- AC pada ruang server
- Subdomain <http://sipp.pa-negarakassel.net> untuk menampilkan informasi perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat (publikasi perkara)
- Penyediaan uninterruptible power supply (UPS) pada computer server

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk terwujudnya *one day one publish*, yaitu :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara
3. Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Penyempurnaan SOP persidangan
5. Tim akan selalu memantau publikasi informasi di website.

Penanganan perkara yang dilihat dari aplikasi SIPP sudah sangat ideal. Hal ini dibuktikan dengan di Pengadilan Agama Negara



sudah menerapkan kebijakan Dirjen Badilag *One Day Minutation dan One Day Publish*, bahkan pada rekapitulasi raport penanganan perkara di SIPP Pengadilan Agama Negara berada pada posisi tiga besar baik ketika berada di Kategori V maupun di Kategori IV, dan sampai akhir tahun rasio penyelesaian perkara 99,66 %.

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Negara mendapat dana dari DIPA Nomor: 005.01.2.402571/2018 tanggal 5 Desember 2018, untuk Belanja Modal dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana alat berupa Pengadaan dua buah laptop.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Negara mendapat beberapa penghargaan, baik dari internal lembaga maupun dari lembaga eksternal, antara lain:

- Terbaik 3 Kategori Ketertiban Laporan Perkara Tahun 2018, dari PTA Banjarmasin.
- Terbaik 2 Kategori Kecepatan Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2018, dari PTA Banjarmasin.
- Penghargaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Atas Keberhasilan dalam mempertahankan posisi 10 besar kategori V secara Berturut-turut dalam pencapaian Kinerja penanganan perkara berdasarkan penilaian SIPP Periode 31 Mei-28 Juni 2019.
- Penghargaan dari Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Atas Keberhasilan dalam mempertahankan posisi 10 besar kategori V secara Berturut-turut dalam pencapaian Kinerja penanganan perkara berdasarkan penilaian SIPP bulan Agustus 2019.



- Tercepat 1 Apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan bulan Maret 2019, dari KPPN Barabai.
- Tercepat 2 Apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan bulan April 2019, dari KPPN Barabai.
- Tercepat 1 Apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan bulan Juli 2019, dari KPPN Barabai.
- Tercepat 2 Apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara bulan Agustus 2019, dari KPPN Barabai.
- Tercepat 1 Apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara bulan September 2019, dari KPPN Barabai.
- Tercepat 1 Apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan bulan November 2019, dari KPPN Barabai.
- Tercepat 2 Apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran bulan November 2019, dari KPPN Barabai.



## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### 1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau “excellent service” pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) ini meliputi empat aspek, yaitu Administrasi manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Negara sudah dilaksanakan dan telah diasesmen oleh Asesor Eksternal dan pendapat nilai A (Excellent), sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Nomor 472/DjA/SETT-APM/IX/2018.

Tahun 2019 telah dilakukan surveilliance pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 28 dan 29 November 2019.



## 2. Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Negara tahun 2019 telah menerapkan pelayanan sesuai surat Dirjen tersebut.

Adapun pelayanan yang diselenggarakan melalui PTSP Pengaduan Agama Negara selama tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

### REKAPITULASI LAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

#### PENGADILAN AGAMA NEGARA

#### TAHUN 2019

No.	Bulan	Jenis Layanan									Ket
		Permohonan Informasi	Pendaftaran Perkara	Pembayaran Biaya	Produk Pengadilan	Keluhan/Pengaduan	Bantuan Hukum (Posbakum)	Panjar Biaya Perkara (Bank)	Materai dan Legalisir (PT.Pos)	Penunjang Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	1	16	34	34	0	0	16	40	0	-
2	Pebruari	1	78	12	12	0	0	58	238	0	-
3	Maret	1	34	42	62	0	0	8	164	0	-
4	April	0	17	34	34	0	0	18	47	0	-
5	Mei	0	15	24	25	0	0	13	49	0	-



6	Juni	1	22	35	45	0	0	22	65	0	-
7	Juli	12	20	27	27	0	0	20	83	0	-
8	Agustus	16	24	29	29	0	0	24	81	0	-
9	Septemb er	3	22	21	21	0	0	22	80	0	-
10	Oktober	0	23	34	34	0	0	23	76	0	-
11	Nopemb er	0	20	18	18	0	0	20	75	0	-
12	Desemb er	0	5	38	38	0	0	5	22	0	-
<b>J u m l a h</b>		<b>35</b>	<b>296</b>	<b>348</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Catatan : \*) Permohonan Informasi Permintaan Data Statistik Perkara tahun 2019 PA Negara  
dari BPS Kab.Hulu Sungai Selatan

### 3. Inovasi Pelayanan Publik

Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Penerapan 9 aplikasi inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Negara telah menerapkan aplikasi Inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu :

- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk
- Aplikasi Antrian Sidang



- Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K)
- Command Center Badilag
- Aplikasi e-Eksaminasi
- Aplikasi PNBP Fungsional
- E- Register Perkara
- E-Keuangan Perkara

Disamping itu Pengadilan Agama Negara juga telah menerapkan aplikasi Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu:

- Apri (Aplikasi Persuratan)
- Aplikasi SPPD (Perjalanan Dinas)
- E-Kaper (Aplikasi Kontrol ATK Perkara)
- IP Mobile (Aplikasi Informasin perkara)
- Wasab (Aplikasi Pengawasan dan Absensi Online)
- E-Remun (Aplikasi Buku Tamu dan Informasi Pengadilan)

E-Remun merupakan aplikasi inovasi Pengadilan Agama Negara yang merupakan aplikasi untuk register buku tamu dan register informasi Pengadilan Agama Negara.

Aplikasi Internal yang diimplementasikan di Pengadilan Agama Negara.

- Pedis (Pengawasan Data Isian SIPP)



- Aplikasi Kontrol Validasi Data SIPP
- Aplikasi Keuangan Perkara SIPP
- Aplikasi Keuangan Perkara Buku Kas Umum
- Aplikasi Keuangan Perkara Buku Kas Umum
- Aplikasi Kontrol Keuangan Perkara
- Aplikasi Antrian Pelayanan PTSP
- Aplikasi DESPA (Dokumen Elektronik SIPP Peradilan Agama)
- ABT (Aplikasi Blangko Terintegrasi)



## BAB VI

### PENGAWASAN

Pengawasan tertinggi terhadap Penyelenggaraan Peradilan dan Pelaksanaan Tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Semua Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 32 ayat ( 1 ) sebagai berikut : “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan di semua Lingkungan Peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman “ dan Pasal 32 ayat ( 2 ) disebutkan : “ Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua Lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya.”.Disebutkan juga dalam Pasal 12A UU No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ayat (1) dinyatakan bahwa “ Pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung “

Sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peradilan di tingkat Pengadilan Agama di bawah atau selain oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 53 ayat ( 1 ), : “ Ketua Pengadilan Tinggi Agama di wilayah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan



Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. “

Ketua Pengadilan Agama juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita/Juru Sita Pengganti di lingkungannya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam pasal 53 ayat ( 1 ) dan (2) menyebutkan bahwa : “ Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. “

Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial ( kesekretariatan ) juga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara . Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 32 ayat (5) sebagaimana berikut : “ Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memtus perkara.” Dan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut : “ Pembinaan dan Pengawasan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa perkara.”



Dalam rangka meningkatkan Pengawasan Internal kepada Aparatur Pengadilan Agama Negara yang bersih dan berwibawa, maka telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Teknis Peradilan, Bidang Administrasi Umum, yaitu meliputi :

#### **A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Negara berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang memberlakukan BUKU IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Maksud dari pelaksanaan pengawasan adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.



- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Tujuan dari pengawasan adalah mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006, pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

#### **1. Pengawasan Melekat**

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien, terukur sesuai dengan rencana kegiatan program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Bidang**

Pengawasan rutin dan pengawasan bidang adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Secara internal,



pengawasan di Pengadilan Agama Negara juga diimbangi dengan pembinaan yang secara langsung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa dan dibantu oleh Wakil Ketua sebagai kordinator pembina dan pengawasan serta Hakim Pembina dan Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W.15-A11/16/OT.01.3/01/2019, tanggal 2 Januari 2019, yang penunjukannya sebagai berikut :

1. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H (Wakil Ketua) sebagai Koordinator Pengawasan
2. Rakhmat Tri Fianto, S.H.I., Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan.
3. Riduan, S.Ag., sebagai hakim pengawas bidang Kesekretariatan.

Kemudian diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W.15-A11/57/OT.01.3/05/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang penunjukannya sebagai berikut :

1. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H (Wakil Ketua) sebagai Koordinator Pengawasan dan pengawas di bidang Manajemen Peradilan dan Administrasi Umum
2. Achmad Sya'rani, S.H.I., Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara

Hakim Pengawas kemudian membuat Laporan dan melaporkan Hasil Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang



(Hawasbid) ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk ditindak lanjuti.

Selain pembinaan dan pengawasan langsung dari Wakil Ketua dan Habinwasbid, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) secara kontinyu datang ke daerah untuk mengontrol, mengevaluasi dan membina kinerja di daerah, yaitu pada tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019, dan tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019.

Pengawasan di Pengadilan Agama Negara juga dilakukan oleh Badan Pengawasan MARI, serta dengan implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah dilakukan assessment internal dari Asesor di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 dan dilanjutkan assessment eksternal oleh Asesor dari komite Badan Peradilan Agama tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019.

Instansi di luar Mahkamah Agung seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI.), Tim Inventaris Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga dapat melakukan pengawasan secara langsung turun ke lapangan, dan jika terdapat hasil temuan dalam pemeriksaan maupun pengawasan tersebut, maka Instansi tersebut memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama atau melalui jenjang hirarki Pengadilan Tinggi Agama untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tersebut.



## **B. Evaluasi**

Atas hasil pembinaan dan pengawasan bidang oleh para habinwasbid secara berkala, maka setiap ada temuan selalu ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait. Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dilaporkan kepada koordinator habinwasbid untuk diketahui.

Begitu juga dengan adanya pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun hasil assessment eksternal, apa saja yang ditemukan dalam pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan.

Evaluasi ini dimaksudkan agar segera dapat mengetahui adanya kesalahan, penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat mengacaukan sistem, sehingga dengan adanya tindak lanjut, ada upaya untuk perbaikan berkesinambungan dan membantu perancangan strategi/program yang akan datang.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program kerja tahun anggaran 2019 sebagian besar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
2. Administrasi Yustisial ( Kepaniteraan ) dan administrasi Umum (Kesekretariatan) semakin baik dan tertib, namun masih perlu ditingkatkan.
3. Penerimaan perkara tahun anggaran 2019 (296 perkara) terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (333 perkara).
4. Disiplin dan efektifitas kerja pegawai semakin baik dan menggembirakan walaupun tenaga staf sangat kurang, namun perlu peningkatan, pembinaan dan pengawasan.
5. Kegiatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan instansi- instansi lain di daerah berjalan dengan baik, lancar dan harmonis

#### B. Rekomendasi

Untuk lebih meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Negara, baik secara kualitas maupun kuantitas, diharapkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memperjuangkan peningkatan dan



kemajuan di segala bidang. Baik peningkatan pada kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (Pegawai), dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan, penataran-penataran ataupun diklat-diklat, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, Mahkamah Agung RI ataupun oleh instansi-instansi lain. Selain itu perlu lebih diintensifkan pengawasan, bimbingan dan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Demikian laporan Tahunan dan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Negara tahun 2019 dibuat sebagai bahan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas pada tahun yang akan datang menjadi lebih baik dan berkualitas.

